

**MENGAJI PEMBENTUKAN GEREJA KRISTEN INDONESIA PENGADILAN
POS BOGOR BARAT MELALUI PERSPEKTIF PANCASILA SILA KETIGA DAN
KEBAJIKAN KERENDAHAN HATI DALAM PANCADHARMA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

MELVERN KENNY CAHYADI

01200263

DUTA WACANA

FAKULTAS TEOLOGI

PRODI FILSAFAT KEILAHIAN

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2024

**MENGAJI PEMBENTUKAN GEREJA KRISTEN INDONESIA PENGADILAN
POS BOGOR BARAT MELALUI PERSPEKTIF PANCASILA SILA KETIGA DAN
KEBAJIKAN KERENDAHAN HATI DALAM PANCADHARMA**

OLEH:

MELVERN KENNY CAHYADI

01200263

**SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM MENCAPAI
GELAR SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA
WACANA**

DUTA WACANA

YOGYAKARTA

JULI 2024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melvern Kenny Cahyadi
NIM : 01200263
Program studi : Filsafat Keilahian
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“MENGAJI PEMBENTUKAN GEREJA KRISTEN INDONESIA
PENGADILAN POS BOGOR BARAT MELALUI PERSPEKTIF PANCASILA
SILA KETIGA DAN KEBAJIKAN KERENDAHAN HATI DALAM
PANCADHARMA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

Yang menyatakan



(Melvern Kenny Cahyadi)

NIM.01200263

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul:

Mengkaji Pembentukan Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Pos Bogor Barat Melalui Perspektif Pancasila Sila Ketiga dan Kebajikan Kerendahan Hati dalam Pancadharm

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Melvem Kenny Cahyadi

(01200263)

Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat

Fakultas Teologi UKDW pada tanggal 13 bulan

Agustus tahun 2024 dan dinyatakan LULUS.

Dosen Pembimbing

Kepala Program Studi



Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D

Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

1. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D

(Dosen Pembimbing)



2. Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D

(Dosen Penguji)



3. Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D

(Dosen Penguji)



PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir dengan judul:

Mengkaji Pembentukan Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Pos Bogor Barat Melalui Perspektif Pancasila Sila Ketiga dan Kebajikan Kerendahan Hati dalam Pancadharm

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana pada Program Studi Filsafat Keilahian, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi hasil karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil Tugas Akhir ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar.

Yogyakarta, 30 Agustus 2024

DUATA WACANA



Melvern Kenny Cahyadi

01200263

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus atas penyertaan dan tuntunan yang selalu nyata dalam setiap proses pengerjaan skripsi penulis. Penulis yakin tanpa pertolongan-Nya, proses penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Alhasil, penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses penulisan skripsi yang berjudul “Mengkaji Pembentukan Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Pos Bogor Barat Melalui Perspektif Pancasila Sila Ketiga dan Kebajikan Kerendahan Hati dalam Pancadharmas.” Dalam hal ini, penulisan skripsi bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana tingkat pertama di Universitas Kristen Duta Wacana.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan dukungan dari berbagai pihak yang membantu menemani, membimbing, dan terus mendukung proses penulisan. Tanpa mereka, penulis merasa tidak ada artinya proses penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D yang senantiasa memberikan arahan dan mendampingi selama proses penulisan skripsi ini.
2. Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D. dan Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D. sebagai dosen penguji penulis atas setiap pertanyaan, saran, masukan, dan apresiasi serta refleksi atas kajian yang menjadi penulisan skripsi ini pada pelaksanaan sidang waktu itu.
3. Kedua orangtua terkasih, yaitu Papi Gouw Harry Cahyadi dan Mami Rina Yuniati yang selalu memberikan dukungan dan semangat, baik dalam bentuk doa, emosional, komunikasi secara langsung dan dalam jaringan, maupun material. Terima kasih, untuk kesetiaan dalam proses kehidupan penulis sampai saat ini. Selain itu, Kedua kakak terbaik, yaitu Cici Cecilia Magdalena dan Koko William Timotius yang selalu memberikan motivasi dalam hal penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Gunung Sahari yang telah menjadi rumah kedua dalam proses pertumbuhan iman dan spiritual penulis. Dukungan yang telah diberikan selama masa studi menjadi semangat penulis untuk dapat menyelesaikan studi teologi di Universitas Kristen Duta Wacana.
5. Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah yang telah mendukung proses studi penulis, dalam hal memberikan *mentoring* melalui berbagai pendeta dan juga beasiswa untuk kelancaran dalam menyelesaikan studi penulis ini.

6. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pengadilan, terkhusus Pdt. Esakatri Parahita yang telah membantu penulis dalam hal memberikan narasumber dan informasi mengenai peristiwa yang menjadi kajian penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman, baik di gereja tempat penulis (GKI Gunung Sahari) maupun di kampus (UKDW) angkatan 2020 (Aswattha Samahita) yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kehangatan dan rasa gembira dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini. Terima kasih, sudah menjadi rekan seperjuangan semasa proses studi di fakultas teologi.

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, meski demikian, semoga hasil skripsi ini dapat memberikan dampak positif bagi setiap pembaca yang ingin mengetahui dan mendalami peristiwa kajian penulis. Selain itu, penulis dengan senang dan menerima secara terbuka jika ada kritik dan saran yang ingin diutarakan dalam rangka memperbaiki setiap kekurangan yang ada di masa depan. Sekiranya, hasil skripsi ini kembali penulis tegaskan hanya untuk kemuliaan-Nya dan mempersiapkan penulis meniti proses peziarahan kehidupan selanjutnya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2024

Melvern Kenny Cahyadi



DUTA WACANA


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	3
1.3 Batasan Permasalahan	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Landasan Teori.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
KONTEKS GEREJA GKI PENGADILAN POS BOGOR BARAT.....	10
2.1. Pengantar.....	10
2.2. Gambaran Jemaat GKI Pengadilan.....	10
2.3. Gambaran Jemaat GKI Pengadilan “Bapos Taman Yasmin”	11

2.4. Pembentukan GKI Pengadilan Pos Bogor Barat.....	11
2.4.1. Sejarah Pembentukan	12
2.4.2. Terjadinya Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah – Konflik	13
2.4.3. Negosiasi Pemerintah dan Gereja dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan	14
2.4.4. Menerima Keputusan Pemerintah Kota Bogor Terkait dengan Pemberian Lahan.....	17
2.4.5. Rencana Pembangunan Rumah Ibadah, Peresmian, dan Pembentukan Pos Bogor Barat.....	23
2.5. Kesimpulan.....	25
BAB III.....	27
PEMAPARAN SILA KETIGA PANCASILA DAN KEBAJIKAN KERENDAHAN HATI	27
3.1. Pengantar.....	27
3.2. Korelasi antara Perilaku (<i>doing</i>) dengan Kebajikan (<i>being</i>).....	27
3.2.1. Perilaku (<i>doing</i>).....	27
3.2.2. Kebajikan (<i>being</i>).....	28
3.3. Pancasila dan Kerendahan Hati	29
3.3.1. Pancasila – Pancadharmha	30
3.3.2. Sila Persatuan – Kerendahan Hati.....	32
3.4. Sila Persatuan (Pancasila).....	35
3.4.1. Nilai Komunikasi	35
3.4.2. Nilai Semangat Kebersamaan.....	36

3.4.3. Nilai Pengorbanan	37
3.5. Kerendahan Hati (Teologi Kristen).....	37
3.5.1. Nilai Pengosongan Diri (<i>Kenosis</i>)	40
3.5.2. Nilai Keterbukaan Diri.....	40
3.5.3. Nilai Menyatakan Diri.....	41
3.5.4. Nilai Penyangkalan Diri dari Keinginan yang Egois.....	42
3.6. Kesimpulan.....	42
3.6.1. Keterbukaan Diri	42
3.6.2. Kesiediaan untuk Melakukan Pengorbanan (Mengalah)	43
3.6.3. Berorientasi Pada Kepentingan/Kesejahteraan Bersama.....	43
3.6.4. Kesabaran Diri.....	44
3.6.5. Melakukan Kolaborasi yang Kuat (Kesatuan)	44
BAB IV.....	46
PANDANGAN DARI JEMAAT GKI PENGADILAN TERHADAP PEMBERIAN LAHAN OLEH PEMERINTAH	46
4.1. Pengantar.....	46
4.2. Hasil Penelitian.....	46
4.2.1. Profil Narasumber	46
4.2.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
4.2.2.1. Pandangan Mengenai Keterbukaan Diri.....	47
4.2.2.2. Pandangan Mengenai Pengorbanan	55

4.2.2.3. Pandangan Mengenai Orientasi pada Kepentingan/Kesejahteraan Bersama	61
4.2.2.4. Pandangan Mengenai Kesabaran Diri.....	65
4.2.2.5. Pandangan Mengenai Kolaborasi/Kerja Sama.....	69
4.3. Kesimpulan.....	75
BAB V	77
PENUTUP.....	77
5.1. Pengantar.....	77
5.2. Kesimpulan.....	77
5.3. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN WAWANCARA.....	84



ABSTRAK

Pada tahun 2023, telah diresmikan pembangunan gereja di daerah Bogor, Jawa Barat yang dikenal dengan nama GKI Pengadilan Pos Bogor Barat. Namun demikian, pembentukan gereja masih menimbulkan permasalahan sampai saat ini. Memang, proses penyelesaian yang ditawarkan pemerintah mengenai pemberian lahan telah menyelesaikan persoalan secara eksternal dengan masyarakat. Di sisi lain, secara internal di dalam gereja masih menimbulkan permasalahan terkait adanya pemberian lahan dari pemerintah. Hal itu menimbulkan adanya perbedaan pandangan anggota jemaat antara pihak yang menerima dan belum menerima. Persoalan ini membuat penulis tertarik untuk memahami pandangan dari kedua pihak. Dalam melakukan kajian penelitian, penulis menggunakan perspektif Pancasila mengenai sila persatuan dan kebajikan kerendahan hati dalam Pancadharmas. Kedua hal ini memiliki korelasi. Hal itu disebabkan, karena Pancadharmas merupakan hasil refleksi atas sila-sila Pancasila berdasarkan teologi Kristen yang menghasilkan kebajikan-kebajikan Kristen yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui perspektif Pancasila mengenai sila persatuan dan kebajikan kerendahan hati dalam Pancadharmas, penulis mendapatkan pandangan-pandangan dari pihak yang menerima dan belum menerima. Pandangan-pandangan tersebut membahas tentang keterbukaan diri, pengorbanan, kesejahteraan/kepentingan bersama, kesabaran diri, dan kerjasama/kolaborasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan rupanya terdapat perbedaan pandangan atau perselisihan terkait nilai-nilai kebenaran yang dipegang. Kendati demikian, pihak yang menerima dan belum menerima sama-sama menunjukkan kerendahan hati dalam memberikan pandangan mengenai keterbukaan diri, pengorbanan, kesejahteraan/kepentingan bersama, kesabaran diri, dan kolaborasi/kerjasama. Pada akhirnya, penelitian ini hanya mendeskripsikan pandangan-pandangan dari kedua pihak. Penelitian ini dapat dipakai oleh peneliti selanjutnya untuk mengkaji aspek-aspek yang lain dalam rangka memahami pembentukan gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat.

Kata-kata kunci: Gereja, Pancasila, Persatuan, Kebajikan, Kerendahan Hati, Pancadharmas.

ABSTRACT

The construction of a church in Bogor, West Java, known as the GKI Pengadilan Pos Bogor Barat has been inaugurated in 2023. However, the establishment of church still cause conflict until today. Indeed, the resolution process offered by the government regarding the granting of land has resolved problems externally with the community. On the other hand, internally within the church there are still problems related to land grants from the government. This gives rise to differences in the congregation's views between those who accept and those who have not accepted. This issue makes the author interested in understanding the views of both parties. In conducting the research study, the author used the Pancasila perspective regarding the principle of unity and the virtue of humility in Pancadharma. These two things have a correlation. This is because Pancadharma is the result of reflection on the principles of Pancasila based on Christian theology which produces Christian virtues that are in line with Pancasila values. Through the Pancasila perspective regarding the principle of unity and the virtue of humility in Pancadharma, the author obtains views from those who accept and have not accept it. These views are about self-openness, sacrifice, welfare/shared interests, self-patience, and collaboration/cooperation. Based on the research that has been carried out, it seems that there are differences of opinion or disagreements regarding the truth values held. However, those who have accept and those who have not accept both show humility in providing views regarding self-openness, sacrifice, welfare/shared interests, self-patience, and collaboration/cooperation. In the end, this research only describes the views of both parties. This research can be used by future researchers to examine other aspects in order to understand the formation church of GKI Pengadilan Pos Bogor Barat.

Keywords: Church, *Pancasila*, Unity, Virtue, Humility, *Pancadharma*.

DUTA WACANA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman agama, budaya, dan etnis. Tentu, keragaman tersebut menjadi hal yang patut disyukuri. Keragaman ini yang menyadarkan dan membuka kacamata masyarakat untuk melihat konteks kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih luas. Adanya pemahaman ini setidaknya membuat masyarakat terdorong untuk mencapai kerukunan dalam keberagaman. Namun, yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak mencerminkan hal tersebut. Terlihat dari permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti konflik dan perbedaan pandangan dalam keberagaman. Hal ini disebabkan, karena masyarakat yang selalu menonjolkan nilai dari kelompoknya yang paling benar dan lainnya salah. Padahal, bangsa ini telah memiliki sebuah ideologi, yaitu Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila membantu agar masyarakat memiliki nilai-nilai yang saling mendukung dan menghargai ketika diperjumpakan dalam ruang publik. Hal inilah yang menegaskan jika nilai Pancasila dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku sebagai warga Negara Indonesia.¹

Dalam upaya memahami hal tersebut, penulis menggunakan sebuah analogi. Keberagaman yang ada di Indonesia seperti sebuah kain tenun dan Pancasila itu sebagai benang yang mampu menyatukan setiap keberagaman tersebut. Penulis menggunakan istilah kain tenun, karena di dalamnya terdapat berbagai warna yang beragam. Warna tersebut tidak dapat begitu saja dicampurkan, karena harus melihat warna lainnya yang dapat memperkuat satu sama lain (*complement each other*). Hal inilah yang membuat kain tenun dapat menyelaraskan dan memadukan keberagaman warna secara harmonis. Penulis membayangkan, jika dalam keberagaman warna yang berada di kain tenun itu salah satunya mendominasi maka yang terjadi dapat membuat kain tenun menjadi tidak indah. Oleh sebab itu, diperlukan warna lain yang dapat saling menyelaraskan sehingga kain tenun terlihat menjadi indah.

Memahami filosofi kain tenun yang memiliki keindahan, demikianlah keberagaman yang ada di Indonesia di mana masyarakat semestinya melihat analogi kain tenun. Warna-warni yang mengisi layaknya beragam agama, budaya, dan adat bahasa jika saling berpadu dapat menghasilkan keindahan luar biasa bagi bangsa ini. Tentunya, kain tenun tersebut harus dijaga

¹ Eko A Meinarno and Endang Susilowati, *Pancasila: Dari Kognitif Menjadi Psikomotorik 12* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2022), 4.

keeratannya. Sekali tenun itu tidak terjaga dan menjadi rusak, maka memperbaikinya dengan alat apapun dan bagaimana caranya akan sulit untuk dikembalikan pada keindahannya.² Maka dari itu, makna kain tenun dapat menjadi suatu nilai yang dipahami demi mewujudkan kerukunan di antara perbedaan yang ada di Indonesia.

Pancasila sebagai benang dalam sebuah kain tenun dinilai penting karena dapat membawa keberagaman menjadi satu kesatuan yang indah. Penulis melihat Pancasila sebagai ideologi dasar negara ini menjadi panduan untuk merajut (kain tenun) kerukunan antar umat beragama. Sebenarnya, tidak hanya antar umat beragama, tetapi dapat dilakukan dalam lingkup agama sendiri yang belum sepenuhnya menjalani hidup bersama dengan perdamaian. Salah satunya dalam kajian yang penulis akan pakai. Bagi penulis, konsep Pancasila ini dapat menjadi salah satu jalan keluar di antara kedua pihak yang sedang bertentangan. Pada dasarnya, Pancasila lahir sebagai upaya untuk mencari persetujuan yang membawa kebahagiaan bersama bagi masyarakat.³ Selain itu, dari nilai-nilai Pancasila dapat melahirkan tatanan moral publik mengenai kebajikan perdamaian, antara lain memperlihatkan dari segi pengharapan, kerentanan, kerendahan hati, kesabaran, dan empati. Kelima segi tersebut tentunya dengan memperhatikan esensi historis dari nilai-nilai Pancasila yang ada.⁴

Nilai-nilai dari Pancasila yang melahirkan tatanan moral publik disebut dengan Pancadharma. Pancadharma berisikan lima kebajikan yang didasari dari nilai-nilai iman Kristen. Pancadharma dapat dikatakan serupa dengan Pancasila, tetapi tidak sama. Hal itu disebabkan, karena Pancadharma memiliki nilai yang selaras dengan Pancasila, tetapi hanya dapat diaplikasikan oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan dengan ajaran agama Kristen.⁵ Di sisi lain, Pancadharma juga dapat meyakinkan masyarakat yang beragama Kristen untuk dapat menerima, mengapresiasi, dan mengaktualisasikan sila-sila dalam Pancasila.

Konsep Pancasila dan Pancadharma tersebut yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan pergumulan yang terjadi pasca adanya putusan pemindahan lokasi gereja “bakal pos Yasmin” GKI Pengadilan. Konsep Pancasila yang melahirkan tatanan moral publik mengenai kebajikan perdamaian dapat digunakan untuk memahami perbedaan pandangan yang terjadi di antara jemaat gereja GKI Pengadilan pasca adanya solusi pemerintah terkait rencana pemberian lahan

² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Humas, “Merajut Tenun Kebangsaan,” accessed November 24, 2023, <https://setkab.go.id/merajut-tenun-kebangsaan/>.

³ Paulus S. Widjaja, “Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani,” *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2, 4 (2020): 4.

⁴ Widjaja, 7.

⁵ Widjaja, 6.

di wilayah yang berbeda. Perbedaan pandangan itu memunculkan dua pihak, antara yang menerima dan belum menerima terkait solusi pemberian lahan oleh pemerintah. Pandangan dari pihak yang menerima memiliki tujuan supaya masing-masing kelompok masyarakat dapat hidup dalam kerukunan dan tidak menginginkan persoalan berlarut-larut. Di sisi lain, pihak yang belum menerima terkait solusi pemerintah memiliki tujuan untuk mempertahankan suaranya dalam memperjuangkan hak dan keadilan agar dapat beribadah di wilayah yang sama.

Melalui permasalahan yang terjadi, konsep Pancasila dan Pancadharmha diharapkan dapat menjadi sebuah pemahaman, terlebih setiap kali ada pihak-pihak yang bertentangan. Hal itu dikarenakan kedua konsep ini setidaknya membantu dalam upaya menyelesaikan masalah. Kedua konsep ini yang dapat dipahami agar masing-masing individu tidak memiliki keyakinannya masing-masing dan tetap melihat kenyataan yang sedang terjadi. Di sisi lain, pemahaman dari konsep Pancasila yang telah melahirkan upaya kebijakan perdamaian dengan terbentuknya pola pemikiran yang baik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Konsep ini dapat dibayangkan sebagai sesuatu yang ideal, karena perjalanan sejarah dari Pancasila telah menjadi suatu demokrasi yang menghendaki harmoni atau keselarasan peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶ Penulis menyadari jika kenyataannya konsep ini belum tentu dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait. Namun, penulis berupaya menggunakan konsep ini pada pembentukan gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat.

1.2 Permasalahan Penelitian

Pada awalnya, peristiwa gereja ini didasari dari sulitnya perizinan, pendirian, dan persetujuan dari berbagai pihak di lingkungan masyarakat. Mengenai perizinan pendirian rumah ibadah di Indonesia memang menjadi persoalan yang seharusnya diperhatikan pemerintah dalam rangka memberikan hak dan perlindungan bagi warganya. Namun, persoalan “bakal pos Yasmin” GKI Pengadilan yang sulit mendapatkan penerimaan dari sekelompok masyarakat untuk membangun rumah ibadah menjadi tolak ukur kurangnya perhatian pemerintah melindungi hak minoritas. Padahal, jika kembali melihat belasan tahun yang lalu, pihak GKI Pengadilan secara hukum melalui surat keputusan MA nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 telah resmi mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan di wilayah Taman Yasmin.⁷ Berdasarkan surat keputusan, memang secara ideal

⁶ dr. Sukowaluyo Mintorahardjo, “Demokrasi Pancasila Dalam Teori Dan Praktek,” *Jurnal Teologi Dan Gereja*, 15, 4 (2000): 2.

⁷ Riana Afifah, “Wali Kota Bogor Dianggap Melawan Hukum,” October 2011, <https://megapolitan.kompas.com/read/2011/10/31/12450141/~Megapolitan~Kehidupan>.

seharusnya pihak GKI Pengadilan dapat melakukan pembangunan rumah ibadah di tempat tersebut. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan sangat menyulitkan rencana pembangunan. Hal itu disebabkan, karena adanya penolakan dari kelompok masyarakat yang membuat pembangunan rumah ibadah tidak dapat dilakukan.

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah dalam rangka menjaga keberagaman untuk dikelola dengan baik demi persatuan bangsa. Kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka memberi jaminan bagi seluruh warganya tidak boleh timpang atau berat sebelah kepada salah satu pihak. Sebab, jika terjadi akan menciptakan ketegangan, anarkisme dari kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain. Jika tidak diperhatikan akan membuat persatuan sebagai bangsa Indonesia dengan mudah dikoyakkan.⁸ Selain itu, peran dari seluruh rakyat bangsa Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian di tengah keberagaman juga sangat diharapkan.

Seiring berjalannya waktu, memang pemerintah menunjukkan tindakan yang serius untuk menjamin masyarakatnya menjalani kebebasan beragama. Terkait permasalahan dalam kajian penulis, terlihat adanya upaya pemerintah yang memiliki niat untuk menyelesaikan persoalan dan bahkan memfasilitasi pembangunan rumah ibadah serta meresmikan gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat sebagai solusinya.⁹ Ada titik terang setelah terjadinya kesepakatan terkait dengan keputusan untuk menerima proses pemberian lahan dari pemerintah di wilayah Bogor Barat. Terkait keputusan pemindahan lokasi gereja secara ideal membuat kelompok masyarakat yang tadi menolak, menjadi menerima, dan tidak merasa terganggu lagi.

Di sisi lain, proses penyelesaian yang ditawarkan oleh pemerintah memang menyelesaikan permasalahan GKI Pengadilan secara eksternal dengan masyarakat sekitar. Namun, tidak secara internal, karena tawaran dari pemerintah mengenai pemberian lahan menimbulkan perbedaan pandangan antara anggota jemaat di dalam gereja. Ada kelompok yang sudah dapat menerima solusi pemberian lahan, tetapi juga ada kelompok yang masih belum dapat menerima terkait solusi tersebut. Adanya perbedaan pandangan tersebut yang menjadi rencana penulis untuk melakukan kajian dan mendeskripsikannya.

Terkait dengan perbedaan pandangan dari pihak yang menerima dan belum menerima, menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Hal itu disebabkan, karena perbedaan pandangan

⁸ Albertus M. Patty, *Melintas Batas* (Jakarta: Grafika KreasIndo, 2014), 99–100.

⁹ “GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat Diresmikan, Komnas HAM: Bukti Kehadiran Negara,” accessed December 11, 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/4/10/2338/gki-pengadilan-pos-jemaat-bogor-barat-diresmikan-komnas-ham-bukti-kehadiran-negara.html>.

tersebut sampai saat ini masih terjadi meskipun pemerintah telah memberikan solusi, memfasilitasi pembangunan rumah ibadah, dan bahkan sudah satu tahun lebih pemerintah meresmikan pembentukan GKI Pengadilan Pos Bogor Barat. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan penulis sebelumnya, penulis hendak mengajukan satu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pandangan atau sikap dari pihak yang menerima dan belum menerima mengenai pemberian lahan oleh pemerintah dilihat dari Pancasila sila persatuan dan kebajikan kerendahan hati dalam Pancadharma?

1.3 Batasan Permasalahan

Dalam kaitannya dengan batasan masalah pada penulisan skripsi, penulis hanya sebatas mendeskripsikan pandangan dari berbagai narasumber dalam lingkup jemaat GKI Pengadilan dan tidak menentukan mana yang benar atau salah. Terkait narasumber, penulis hanya mendapatkan lima orang yang merupakan, satu orang Pendeta, dua orang Majelis Jemaat, dan dua orang anggota jemaat GKI Pengadilan. Tiga narasumber mewakili pandangan pihak yang menerima dan dua narasumber mewakili pihak yang belum menerima terkait solusi pemberian lahan oleh pemerintah. Selain itu, dalam proses penelitian ini, penulis memahami sensitifitas terkait permasalahan yang sedang terjadi. Hal itu disebabkan, karena proses rekonsiliasi yang sedang dilakukan oleh pihak Majelis Jemaat GKI Pengadilan. Maka dari itu, penulis tidak ingin proyek penelitian kali ini mengganggu proses rekonsiliasi di dalam.

Di sisi lain, dalam melakukan kajian penelitian mengenai perspektif Pancasila, penulis hanya menggunakan sila ketiga. Hal itu disebabkan, karena konteks yang terjadi dalam permasalahan penelitian adalah perbedaan pandangan antara dua kelompok. Sedangkan, sila persatuan memberikan kesan bahwa setiap pribadi dapat memiliki sikap untuk bersatu. Selain itu, sila persatuan juga selaras dengan kebajikan kerendahan hati dalam Pancadharma. Kedua hal tersebut akan penulis pakai untuk melakukan kajian atas permasalahan yang sedang terjadi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu kualitatif. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang mengerti tentang konteks gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat dan pergumulan masalahnya. Dalam wawancara ini, penulis ingin menggali pemahaman Pendeta, Majelis Jemaat, dan Jemaat GKI Pengadilan yang mewakili pihak menerima maupun belum menerima. Penulis mendasari pada lima variabel, yaitu pandangan mengenai keterbukaan diri, pengorbanan, kesejahteraan bersama, kesabaran diri, dan kolaborasi di tengah perbedaan. Di sisi lain, penulis juga ingin melihat sejauh mana

para narasumber memahami makna persatuan dan kerendahan hati. Melalui data yang ada, penulis akan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif. Dalam mendukung penelitian lapangan, penulis juga akan menggunakan beberapa studi kepustakaan.

1.5 Landasan Teori

Dalam melakukan kajian, penulis melihat jika pembentukan GKI Pengadilan Pos Bogor Barat menimbulkan permasalahan dalam internal gereja. Pemindehan lokasi gereja tidak membuat masalah yang selama ini terjadi selesai begitu saja. Hal itu disebabkan, karena pemindehan lokasi bukan sebagai sebuah solusi yang telah diperjuangkan. Di sisi lain, ada persoalan baru dengan munculnya perbedaan pandangan di antara jemaat GKI Pengadilan. Perbedaan pandangan yang menerima dan belum menerima terkait pemberian lahan oleh pemerintah. Situasi tersebut membuat seolah-olah lokasi gereja yang baru tidak mendatangkan kedamaian bagi seluruh jemaat di GKI Pengadilan. Melihat persoalan yang terjadi, penulis akan menggunakan perspektif Pancasila mengenai sila persatuan dan kebajikan kerendahan hati dalam Pancadharna untuk mendeskripsikan pandangan dari pihak-pihak terkait.

Dalam pemahamannya, Widjaja memaparkan sebuah kebajikan perdamaian berdasarkan sudut pandang teologi Kristen yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya, telah ditinjau melalui esensi historis dari setiap sila Pancasila dan pandangan teologi Kristen yang menemukan kecocokan sehingga menghasilkan kebajikan perdamaian. Melalui pemahaman ini, penulis berharap dari kebajikan perdamaian ini dapat ditemukan sebuah korelasi antara pihak-pihak yang bahagia (menerima) mendapatkan tempat lokasi gereja yang baru, maupun pihak-pihak yang tidak bahagia (belum menerima) dengan diharuskannya pemindehan lokasi gereja. Jadi, pemahaman ini memiliki tujuan dalam memetakan sikap atau pandangan dari pihak-pihak yang menerima dan belum menerima mengenai pemberian lahan oleh pemerintah dan pemindehan lokasi gereja. Penulis akan menjelaskan dari perspektif Pancasila mengenai sila persatuan yang melahirkan tatanan moral publik mengenai kebajikan perdamaian.

Dalam sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia,” Widjaja memberikan pandangan bahwa terbentuknya bangsa Indonesia bukanlah sekedar persatuan historis belaka, tetapi hal yang terpenting bagaimana lahirnya persatuan etis. Terlebih, ada dukungan kuat dalam pembentukan NKRI dari keputusan etis setiap elemen bangsa untuk bersatu.¹⁰ Melihat esensi historis yang ada, Widjaja menjelaskan nilai dari Pancasila dan kebajikan yang cocok, yaitu

¹⁰ Paulus S. Widjaja and Imanuel Geovasky, *Modul Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2023), 48.

kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kebajikan yang memampukan diri untuk tidak sombong, betapapun hebat dan berkuasanya diri ini. Kebajikan kerendahan hati membuat masing-masing diri menyadari bukan sebagai satu-satunya pemegang kebenaran, apalagi pemegang seluruh kebenaran.¹¹

Dari pandangan teologis, kerendahan hati mengingatkan agar manusia dapat saling menghargai. Baik kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru (lih. Amsal 16:18-19, 18:12, Yesaya 2:11-17, Matius 23:12, Lukas 14:11) menggambarkan jika manusia yang meninggikan hatinya akan mendahului kejatuhan dan mengalami kehancuran. Hal ini juga yang mengajarkan bahwa manusia jangan mengedepankan ego dengan menganggap suatu kepercayaannya sebagai yang paling benar. Hidup dalam keberagaman yang ada di Indonesia mengajarkan agar dapat hidup berdampingan dengan yang lain dalam kerendahan hati. Sangat penting, untuk setiap pihak mengingat kembali terkait proses bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan dengan adanya kebersatuan dari setiap pihak.¹² Mendasari pada pemahaman Yudi Latief mengenai wawasan Pancasila, dalam sila yang ketiga memiliki beberapa poin penting. Salah satunya, yaitu sebagai rakyat Indonesia yang harus dikedepankan adalah bagaimana seseorang dapat mengutamakan rasa persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.¹³

Berdasarkan pemaparan dari landasan teori, dalam melakukan kajian penelitian, mengenai perspektif Pancasila penulis hanya fokus pada sila ketiga. Hal itu disebabkan, karena dalam penjelasannya, sila ini menekankan terkait setiap individu berusaha untuk melihat keseluruhan yang terjadi berdasarkan kepentingan bersama. Hal ini cocok untuk menggambarkan ketegangan yang terjadi di antara pihak-pihak yang menerima dan belum menerima terkait solusi pemerintah mengenai pemberian hibah lahan dan pemindahan lokasi gereja yang baru. Selain itu, kebajikan yang selaras dengan sila ketiga, yaitu nilai kerendahan hati dapat menjadi tolak ukur dari setiap pihak yang terlibat. Terlebih, jika akhirnya dapat menunjukkan mengenai pandangan pihak-pihak mengenai persatuan sebagai bangsa.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui kajian terhadap pembentukan GKI Pengadilan Pos Bogor Barat, penulis berharap dengan menggunakan perspektif Pancasila mengenai sila persatuan dan kebajikan kerendahan

¹¹ Widjaja and Geovasky, 49.

¹² Widjaja, "Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani," 18.

¹³ Aa Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa Dan Bernegara* (Bandung: Pribumi Mekar, 2007), 13.

hati dalam Pancasila dapat memperlihatkan relevansi bagi kedua pihak yang menerima dan belum menerima dengan pemberian lahan sebagai solusi pemerintah mengenai lokasi gereja yang baru. Pada akhirnya, belajar dari kasus pemindahan lokasi gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis mengenai sikap atau pandangan dari pihak yang menerima dan belum menerima. Tentunya, dilihat melalui korelasi antara perspektif Pancasila mengenai sila persatuan dan kebajikan kerendahan hati dalam Pancasila.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bagian yang pertama ini, membahas tentang latar belakang mengapa penulis mengangkat topik penulisan skripsi. Dalam bagian ini juga berisikan permasalahan penelitian, batasan permasalahan, pertanyaan penelitian, landasan teori, manfaat penelitian, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan sebagai alur dari isi skripsi.

BAB II: Konteks Gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat

Dalam bab yang kedua ini, penulis akan membahas secara spesifik mengenai konteks gereja yang menjadi kajian penulis di antaranya dari sejarah dan terbentuknya gereja ini. Selain itu, penulis akan memberikan latar belakang mengenai persoalan yang terjadi (termasuk saat pertikaian dengan MK) sampai pada tahap lokasi gereja yang baru. Pada akhirnya, bab kedua ini akan memberikan nuansa yang terjadi dalam peristiwa pembentukan GKI Pengadilan Pos Bogor Barat.

BAB III: Pemaparan Sila Ketiga Pancasila dan Kebajikan Kerendahan Hati dalam Pancasila


Pada bagian yang ketiga ini, penulis akan menguraikan pemahaman yang digunakan dalam kajian penelitian skripsi kali ini. Pemahaman yang penulis pakai adalah kebajikan kerendahan hati dalam Pancasila dan perspektif Pancasila mengenai sila persatuan. Penulis akan memaparkan pemetaan pemahaman tersebut menjadi lima variabel, yaitu pandangan mengenai keterbukaan diri, pandangan mengenai pengorbanan, pandangan mengenai orientasi pada kesejahteraan/kepentingan bersama, pandangan mengenai kesabaran diri, dan pandangan mengenai kolaborasi/kerja sama di tengah adanya perbedaan.

BAB IV: Pandangan dari Jemaat GKI Pengadilan Terhadap Pemberian Lahan Oleh Pemerintah

Dalam bab yang keempat ini, penulis akan memaparkan hasil tentang pandangan/sikap pihak yang menerima dan belum menerima mengenai pemberian lahan oleh pemerintah melalui perspektif Pancasila mengenai sila persatuan dan kebajikan kerendahan hati dalam Pancasila. Penulis juga akan memaparkan hasil penelitian wawancara yang ditulis secara deskriptif dan menganalisa hasil penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab yang kelima ini berisi kesimpulan dari kajian penelitian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan jawaban terkait pertanyaan penelitian dalam bab 1. Di sisi lain, penulis memaparkan saran bagi GKI Pengadilan berdasarkan hasil temuan dalam bab III dan IV yang dapat menjadi alternatif untuk memahami pandangan pihak terkait dan dalam rangka merangkul sebagai wujud dari rekonsiliasi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Pengantar

Dalam bab yang kelima ini, penulis akan memberikan jawaban terkait pertanyaan penelitian yang terdapat dalam bab pertama. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran atau pembelajaran yang didapatkan berdasarkan “potret” yang penulis lakukan di lapangan. Pertama, penulis hendak memberikan saran yang dapat menjadi pembelajaran bagi GKI baik secara lingkup Sinode, Sinode Wilayah, Klasis, maupun Jemaat GKI Pengadilan dan Pos Bogor Barat. Kedua, penulis hendak memberikan saran kepada para peneliti yang memiliki minat dalam mengkaji pembentukan gereja seputaran “Yasmin,” karena penulis sadar jika dalam penelitian yang dilakukan saat ini terdapat keterbatasan.

5.2. Kesimpulan

Dalam mengkaji pembentukan GKI Pengadilan Pos Bogor Barat, penulis menyadari jika persoalan ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya, dalam kajian penulis yang mendeskripsikan persoalan mengenai pemberian lahan hibah dari pemerintah Kota Bogor. Persoalan ini yang memunculkan ketegangan di antara dua pihak, yaitu pihak yang menerima dan belum menerima terkait keputusan pemberian lahan dari pemerintah. Tentu, penulis membatasi bahwa pihak yang dimaksudkan adalah pihak yang berada di internal atau dalam lingkup antara jemaat-jemaat gereja GKI Pengadilan.

Melalui hasil penelitian yang ada, penulis melihat beberapa hal, pertama, dalam kaitannya dengan pandangan dari pihak-pihak yang menerima dan belum menerima terkait pemberian lahan oleh pemerintah. Dari kedua pihak tersebut, yang menjadi dasar munculnya perbedaan pandangan adalah perselisihan terkait nilai-nilai kebenaran yang dipegang. Dapat dikatakan, pihak yang belum menerima memiliki pemahaman yang idealis dari caranya memberikan pandangan terkait belum menerimanya soal hibah lahan. Tentu, pemahaman tersebut telah didasari pada keyakinan nilai-nilai yang dipegang untuk mencapai cita-cita yang diharapkan.

Sedangkan, pihak yang menerima terkait pemberian lahan dari pemerintah memiliki pemahaman yang pragmatis, lebih menunjukkan ke arah yang realistis terhadap suatu keadaan. Tentu, berdasarkan pandangan dari pihak yang menerima, sikap pragmatis yang ditunjukkan juga didasari oleh nilai-nilai yang menjadi keyakinannya. Jadi, kedua pihak memiliki pandangan dengan adanya pegangan yang menjadi dasarnya dalam menentukan sikap.

Kedua, penulis mengkaji pandangan dari narasumber melalui perspektif Pancasila mengenai sila persatuan dan kebajikan kerendahan hati dalam Pancadharmas. Pancasila merupakan reiterasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam berbagai agama di Indonesia. Pancasila menjadi pijakan penting yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika diperjumpakan di dalam ruang publik. Sedangkan, Pancadharmas merupakan gambaran dari kebajikan berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang selaras dengan sila-sila dalam Pancasila. Pancadharmas juga menjadi gambaran bahwa orang-orang Kristen dapat menerima, mengapresiasi, dan mengaktualisasikan sila-sila dalam Pancasila.

Berdasarkan penjelasan mengenai sila persatuan dan kebajikan kerendahan hati, penulis mendapatkan lima variabel, yaitu pandangan mengenai keterbukaan diri, pandangan mengenai pengorbanan, pandangan mengenai kesejahteraan/kepentingan bersama, pandangan mengenai kesabaran diri, dan pandangan mengenai kolaborasi/kerjasama. Melalui lima variabel yang ada, penulis mendalami pemahaman pihak-pihak terkait mengenai makna dari sila persatuan dan kerendahan hati. Kedua pihak sama-sama menunjukkan makna kerendahan hati dalam setiap variabel yang ada. Namun, kedua pihak memiliki alasannya masing-masing dalam rangka memberikan pandangannya tersebut.

Pada variabel pertama terkait pandangan keterbukaan diri, kedua pihak sama-sama menunjukkan sikap yang terbuka dengan masyarakat di sekitar lahan penolakan. Cara-cara yang dilakukan adalah berdialog, melakukan komunikasi, menerima pandangan masyarakat, terbuka pada semua opsi yang ada, dan tidak memaksakan kehendak. Namun, alasan yang menarik ditunjukkan dari pihak yang belum menerima. Pihak yang belum menerima melakukan keterbukaan dengan berdasar pada nilai-nilai yang dipegang. Selain itu, yang disayangkan dari pihak yang belum menerima adalah terbatasnya ruang yang diberikan untuk terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Terlepas dari itu, kedua pihak juga memaknai bahwa kerendahan hati menjadi hal yang penting dalam melakukan sikap terbuka dengan masyarakat.

Pada variabel kedua, kaitannya dengan pandangan pengorbanan, kedua pihak memaknai pengorbanan dengan berbagai pertimbangannya masing-masing. Namun, cara-cara yang dilakukan dari memaknai pengorbanan adalah menghargai setiap proses waktu yang diberikan untuk menangani peristiwa ini. Dari pihak yang menerima, mereka bersedia berkorban dalam hal menyediakan waktu, tenaga, untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat, bersedia disalah mengerti oleh pihak yang belum menerima, dan dari upaya untuk mencari solusi yang terbaik. Sedangkan, dari pihak yang belum menerima, pandangan berkorban kembali harus

dilihat pada nilai-nilai, seperti filosofis (spiritualitas dan integritas), yuridis (hukum), dan sosiologis (masyarakat). Pihak yang belum menerima tetap bersikap konsisten dalam rangka memperjuangkan dan menegakkan kebenaran di mata hukum. Terlepas dari itu, kedua pihak kembali memperlihatkan adanya sikap kerendahan hati dalam melakukan pengorbanannya.

Pada variabel ketiga, yang berbicara soal kesejahteraan/kepentingan bersama, kedua pihak menyambut baik. Dari pihak yang menerima, lebih banyak ditekankan untuk melepaskan kepentingan pribadi dan lebih baik didiskusikan demi kepentingan bersama, serta kembali tujuan yang ingin dicapai adalah penyelesaian permasalahan. Sedangkan, pihak yang belum menerima juga menginginkan kepentingan bersama. Namun, kembali melihat dari nilai-nilai kebenaran yang menjadi pijakan bersama. Dalam artian, jangan mengupayakan kepentingan bersama hanya karena persoalan selesai dan nilai-nilai kebenaran tidak nampak. Di sisi lain, pihak yang belum menerima memiliki kesan untuk lebih diperhatikan, dihargai terkait proses perjuangan yang sudah dilakukan sejak awal.

Pada variabel yang keempat, pandangan mengenai kesabaran diri, kedua pihak sama-sama mengedepankan sikap kesabaran. Dalam hal ini, kesabaran sangat membantu kedua pihak untuk mengendalikan emosi, tidak terpancing pada sesuatu yang dapat mengarah pada hal-hal kekerasan, dan lain sebagainya. Kedua pihak juga memaknai kesabaran sebagai pembelajaran dan berproses dari peristiwa yang terjadi, serta memaknai semua hal pada rencana Tuhan. Tentu, kedua pihak memaknai kesabaran dengan sikap rendah hati untuk bisa menurunkan egonya masing-masing meskipun perselisihan nilai membuat pandangan mereka berbeda.

Pada variabel yang terakhir, kaitannya dengan kolaborasi, kedua pihak juga menyambut baik hubungan kerjasama yang dapat dilakukan. Sekalipun adanya perbedaan pandangan, kedua pihak berusaha untuk melihat segala sesuatu sebagai hal yang dapat menolong. Tentu, kembali memaknai kerendahan hati agar masing-masing pihak dapat membangun kerjasama. Di sisi lain, pihak yang belum menerima juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan membangun dialog, komunikasi. Pihak yang belum menerima juga memiliki kesediaan, keterbukaan sikap untuk diajak bekerja sama. Namun, kembali pada nilai-nilai kebenarannya.

Selanjutnya, setelah lima variabel digunakan dalam rangka memahami pandangan masing-masing pihak, penulis melihat jika kedua pihak ada memiliki kesamaan pemikiran. Dalam hal ini, memaknai sikap kerendahan hati dan mengaplikasikan makna sila persatuan di dalam pandangan yang diberikannya. Namun, kembali yang menjadi perbedaan pandangan kedua pihak adalah perselisihan nilai-nilai yang diyakini masing-masing pihak.

5.3. Saran

Melalui peristiwa yang terjadi beberapa tahun silam, ada banyak hal yang dapat menjadi pembelajaran. Bukan hanya bagi masyarakat sekitar untuk mengajarkan sikap toleransi dan terbuka, tetapi juga pembelajaran bagi internal GKI sendiri. Ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran bagi internal GKI. Pertama, peristiwa ini telah membawa sebuah refleksi atas kenyataan berbagai latar belakang pemikiran yang sudah ada di lingkup jemaat GKI. Jadi, tidak hanya berpikir bahwa GKI itu sebagai bagian dari miliknya orang Tionghoa, tetapi harus melihat kenyataan bahwa sudah ada keberagaman di dalam jemaat-jemaat GKI.

Kedua, kenyataan atas keberagaman di lingkup jemaat-jemaat GKI membuat gereja harus berusaha untuk dapat memahami setiap nilai yang mendasari pemikiran masing-masing jemaat. Dalam artian, tidak ada yang dapat dipahami jika tidak ada keinginan untuk terus merangkul, mengerti, dan memahami konteks pemikirannya. Di sisi lain, penulis juga mendapatkan pengalaman berharga dari proses penelitian yang telah dilakukan. Penulis menjadi semakin paham dan menyadari mengenai keberagaman pemikiran yang semakin nyata di antara jemaat-jemaat dalam lingkup GKI. Kenyataan tersebut yang juga membuat masing-masing pemegang kekuasaan tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahamannya sendiri, tetapi juga diperlukan pemikiran dari jemaat-jemaat yang ada. Penulis sadar bahwa persoalan dalam penelitian yang telah dilakukan juga tidak mudah, karena masing-masing pihak tetap memegang nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Penulis sempat kesulitan untuk dapat menghubungi pihak-pihak yang terkait, tetapi dengan keyakinan teguh dan kesiapan diri. Pada akhirnya, penelitian ini dapat dilakukan dan diselesaikan meskipun kenyataannya belum maksimal dari setiap harapan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam tempat penelitian.

Selanjutnya, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang hendak melakukan konteks tempat penelitian yang sama. Penulis sadar akan keterbatasan penelitian yang sudah dilakukan. Hal itu disebabkan, karena penelitian yang dilakukan hanya sebatas aspek untuk mengetahui pandangan dari pihak yang menerima dan belum menerima. Selain itu, penulis hanya dalam rangka mendeskripsikan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Maka dari itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan bahan penelitian ini sebagai pertimbangan untuk mengkaji aspek-aspek yang lain. Penulis juga hendak menyarankan bahwa situasi yang terjadi masih memiliki sifat sensitifitas tinggi. Jadi, bagi para peneliti selanjutnya tetap harus memperhatikan kondisi yang terjadi di antara jemaat-jemaat GKI Pengadilan Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Riana. "Wali Kota Bogor Dianggap Melawan Hukum," October 2011.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2011/10/31/12450141/~Megapolitan~Kehidupan>.
- Aruan, Pdt. D. Vera. "Merayakan Kerapuhan Dalam Kegembiraan Untuk Menyelami Cinta Allah." Accessed August 20, 2024. <https://gkipi.org/merayakan-kerapuhan-dalam-kegembiraan-untuk-menyelami-cinta-allah/>.
- Bagir, Zainal Abidin, Ihsan Ali-Fauzi, Raditya Darningtyas, Husni Mubarak, Irsyad Rafsadie, and Diah Kusumaningrum. *Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama: Ketegangan Dalam Ragam Pendekatan Advokasi Bagi Kelompok Terpinggirkan*. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2024.
- Bavinck, J.H. *Sejarah Kerajaan Allah 2: Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila: Identitas & Modernitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Drane, John. *Memahami Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Dwiyanto, Djoko, and Ign. Gatut Saksono. *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila*. Yogyakarta: Ampera Utama, 2012.
- Giawa, Nasokhili. "Serving Others: Keteladanan Pelayanan Yesus Kristus Berdasarkan Yohanes 13." *Integritas: Jurnal Teologi*, 1, 1 (June 2019): 12.
- GKI Pengadilan, Majelis Jemaat. "KRONOLOGIS PERJALANAN PEMBANGUNAN 'SARANA TEMPAT IBADAH DI BOGOR BARAT 2001-2021,'" n.d.
- "GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat Diresmikan, Komnas HAM: Bukti Kehadiran Negara." Accessed December 11, 2023.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/4/10/2338/gki-pengadilan-pos-jemaat-bogor-barat-diresmikan-komnas-ham-bukti-kehadiran-negara.html>.
- Hattu, Justitia Vox Dei. *Mewarga Dengan Hati: Pembelajaran Transformatif Sebagai Respons Pedagogis Kristiani Terhadap Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia Masa Kini*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Hellerman, Joseph H. *Reconstructing Honor in Roman Philippi - Carmen Christi as Cursus Pudorum*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hulu, Bedali. "Dialog Interfaith Sebagai Jembatan Penginjilan: Studi Komparasi Paul F. Knitter Dan Harold A. Netland." *Integritas: Jurnal Teologi*, 1, 3 (June 2021): 13.

- Humas, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Merajut Tenun Kebangsaan." Accessed November 24, 2023. <https://setkab.go.id/merajut-tenun-kebangsaan/>.
- Hutapea, Rinto Hasiholan. "Nilai Pendidikan Kristiani 'Terimalah Satu Akan Yang Lain' Dalam Bingkai Moderasi Beragama." *Kurios*, 1, 8 (April 2022): 10.
- Istiarto, Albertus, and Martinus Suharsono. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Jong, Kees de. "Hidup Rukun Sebagai Orang Kristen Spiritualitas Dari Segi Theologia Religionum." *Gema Teologika*, 2, 302 (2006): 12.
- Krisnawati, Rindang. "Sila Persatuan Indonesia Mengandung Makna Apa? Ini Penjelasan Dan Contohnya." Accessed January 2, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7111464/sila-persatuan-indonesia-mengandung-makna-apa-ini-penjelasan-dan-contohnya>.
- Kusharwanti, Medelina. "Komunikasi Dalam Proses Kesatuan Dan Persatuan Bangsa." *CSIS*, 1985, 17.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Marxsen, Willi. *Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis Terhadap Masalah-Masalahnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- Meinarno, Eko A, and Endang Susilowati. *Pancasila: Dari Kognitif Menjadi Psikomotorik 12*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2022.
- Mintorahardjo, dr. Sukowaluyo. "Demokrasi Pancasila Dalam Teori Dan Praktek." *Jurnal Teologi Dan Gereja*, 15, 4 (2000).
- Nggebu, Sostenis. "Konsep Kenosis Yesus Kristus Dalam Filipi 2:1-11 Sebagai Norma Dasar Spiritualitas Kristen." *Integritas: Jurnal Teologi*, 1, 5 (2023): 17.
- Nurdiaman, Aa. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa Dan Bernegara*. Bandung: Pribumi Mekar, 2007.
- Patty, Albertus M. *Melintas Batas*. Jakarta: Grafika KreasIndo, 2014.
- Purnama, Danny. "Memahami Spiritualitas Kenosis Dalam Filipi 2:1-11 Melalui Pemikiran Filsafat Emmanuel Levinas." Universitas Kristen Duta Wacana, 2012.
- Rifai. "Yesus Dan Kepedulian Sosial : Refleksi Alkitabiah Yesus Sang Reformis." *Antusias: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 3, 2 (2013): 14.
- Sagala, Santo, and F.X. Marmidi. "Menaruh Pikiran Seperti Yang Terdapat Dalam Kristus Yesus." *Rajawali*, 2, 20 (2023): 9.

- Singgih, Emanuel Gerrit. *Gereja Di Era Disrupsi. Dari Misiologi Kolonial Ke Poskolonial: Misiologi Yang Kontekstual Bagi Indonesia Masa Kini*. Bekasi: Pustaka Efata, 2019.
- . *Mengantisipasi Masa Depan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Soedarso. “Pengembangan Sistem Filsafat Pancasila.” *Jurnal Filsafat*, 1, 39 (April 2006).
- Tambunan, Aripin. “Internalisasi Kerendahan Hati Sebagai Jati Diri Kristiani: Transmisi Nilai Melalui Model Keteladanan Sesuai Social Learning Theory.” *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 1, 8 (Oktober 2023): 16.
- Widjaja, Paulus S. “Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani.” *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2, 4 (2020): 26.
- . “Harmonisasi Masyarakat Plural: Praktik Sosial Di Sekolah Teologi Untuk Membangun Nasionalisme Indonesia Yang Inklusif.” *Kurios*, 2, 7 (October 2021): 16.
- , ed. *Tetap Setia Dan Menjadi Berkat*. Yogyakarta: Komojoyo Press, 2021.
- Widjaja, Paulus S., and Imanuel Geovasky. *Modul Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2023.
- Wijaya, Yahya. “Membangun Teologi Etnisitas Yang Inklusif.” *Gema Teologika*, 1, 31 (2007): 6.
- Yonathan, Danny. “Memahami Konsep Menyangkal Diri, Memikul Salib, Dan Mengikuti Yesus.” *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 2, 1 (2019): 17.